



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

NOMOR 473 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN ENREKANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 166/PL.01.9-BA/7316/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Enrekang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

MUNIR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Masto Batara

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 473 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
KABUPATEN/KOTA : ENREKANG  
DAERAH PEMILIHAN : ENREKANG 1  
ALOKASI KURSI : 10 KURSI

<b>NO.</b>	<b>NAMA CALON TERPILIH</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>	<b>NOMOR URUT DALAM DCT</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	MAKIN	1.469	2	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	MUH. IDRIS SADIK, S.Sos., M.M.	3.261	1	Partai Golongan Karya
3.	H. ARSYAD GAWI, S.H.	3.472	2	Partai NasDem
4.	MUKHLIS, S.E.	2.631	5	Partai NasDem
5.	NURUL HIKMAH	2.485	1	Partai NasDem
6.	ASRUL ANNAS NASIR	2.459	1	Partai Keadilan Sejahtera
7.	ALI SURYAJI KARTONO	2.354	1	Partai Hati Nurani Rakyat
8.	Drs. M. ISMAIL HAMID	1.792	1	Partai Amanat Nasional
9.	RAHMAT, S.Pd., M.Pd.	2.102	1	Partai Demokrat
10.	Ir. RUNJAYA	1.541	7	Partai Persatuan Pembangunan

**DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
 KABUPATEN/KOTA : ENREKANG  
 DAERAH PEMILIHAN : ENREKANG 2  
 ALOKASI KURSI : 11 KURSI

<b>NO.</b>	<b>NAMA CALON TERPILIH</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>	<b>NOMOR URUT DALAM DCT</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	SUMARNI	1.781	11	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	SAHARUDDIN	3.229	1	Partai Golongan Karya
3.	NURAFNI RAJUDDIN, S.Kep., Ners.	4.769	5	Partai NasDem
4.	IKRAR ERAN BATU	4.406	1	Partai NasDem
5.	HAWA, S.Pi.	3.938	2	Partai NasDem
6.	DEDY ABRAR HAMSIR, S.Kom.	2.532	3	Partai NasDem
7.	SAPRIL, S.Pd.	1.739	7	Partai Keadilan Sejahtera
8.	drg. SAIPUL SAPA'	4.339	2	Partai Amanat Nasional
9.	ABDURRACHMAN ZULKARNAIN, S.E	3.424	1	Partai Amanat Nasional
10.	H. CHAIRUL TAHIR, S.E.	2.363	1	Partai Bulan Bintang
11.	KARAMA	1.940	1	Partai Persatuan Pembangunan

**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
KABUPATEN/KOTA : ENREKANG  
DAERAH PEMILIHAN : ENREKANG 3  
ALOKASI KURSI : 9 KURSI

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1.	SUDARMIN TAHIR	1.022	7	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	RACHMAD SHALEH	4.221	1	Partai Golongan Karya
3.	HENRI	2.568	4	Partai Golongan Karya
4.	HAMZAH A	3.778	9	Partai NasDem
5.	UMAR, S.H.	2.615	1	Partai NasDem
6.	ANDI UMAR MUCHTAR, S.H.	1.865	1	Partai Keadilan Sejahtera
7.	MUH. MA'RUF ARIFIN BANDO	2.608	2	Partai Amanat Nasional
8.	NURHAYATI, S.K.M.	1.654	4	Partai Amanat Nasional
9.	HAIRUL, S.T.	1.777	1	Partai Demokrat

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

MUNIR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Masto Batara